



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BALIGE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah* antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir di Simpang Sigura-gura pada tanggal 10 Mei 1985, umur 39 tahun, pendidikan D-III, pekerjaan PNS Bidan di Puskesmas Patane V, beralamat di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Paolo Rossi Manurung, SH., dan Josua Harahap, SH.,** Para Advokat-Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum Paolo Rossi Manurung, SH. Dan Rekan,** berkantor di Jalan Dr. Bisuk Siahaan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PRM-VII/2024, tertanggal 20 Juli 2024,** dengan register No. 10/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 16 Agustus 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK 1212071207840003, tempat tanggal lahir di P. Susu pada tanggal 12 Juli 1984, Umur 40 tahun, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Makanan, beralamat di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 melalui email (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg tanggal 16 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea**, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/III/2008**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang *diridhoi* oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan bersama di Patane IV, Desa Lumban Manurung, Kecamatan Porsea, Tobasa;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) **anak**, Perempuan, yang lahir di Porsea, pada tanggal **16 September 2008**, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-13052014-0036** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;
  - 2) **anak**, Laki-Laki, yang lahir di Porsea, pada tanggal **19 Februari 2010**, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-13052014-0037** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;
  - 3) **anak**, Laki-laki, yang lahir di Porsea, **17 Oktober 2016**, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-15032017-0020** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



- 4) **anak**, Perempuan, yang lahir di Patane V, **16 Maret 2019**, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-04102019-0046** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 tahun lebih, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak memasuki pernikahan di tahun ke-2 (dua) sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
- a) Bahwa Tergugat sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak dan juga memakai narkoba, bahkan Tergugat menggadaikan kendaraan roda 2 (dua) untuk berjudi dan membeli narkoba, dimana kendaraan roda 2 (dua) tersebut ditebus oleh Ayah Penggugat;
  - b) Bahwa pada tahun 2019 Tergugat lari ke Aceh karena banyak utang dan melarikan perhiasan dan mas dari Penggugat, akibat perbuatan Tergugat hal ini memberikan dampak sosial yang negatif bagi Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dimana Tergugat mencuri Kotak Infak di Desa Sibadihon, Kecamatan Bonatua Lunasi, Tobasa, tepatnya dari Masjid Taqwa. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi atau sudah pisah rumah selama  $\pm 2$  (kurang lebih dua) tahun;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi yang difasilitasi masing-masing oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat dan berhasil damai kembali, namun beberapa waktu lagi Tergugat mengulangi kesalahan, yang dicoba dimediasi lagi oleh Pihak Keluarga masing-masing namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa sebelum masuknya gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Balige sudah dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi Bapak Bupati Tobasa Cq. Badan Kepegawaian Dan

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tobasa sebagai atasan dari Penggugat pada hari **Senin, 5 Agustus 2024**, dengan **Nomor Surat 800/2379/PSDM-PKA/BKPSDM/2024 tertanggal 1 Agustus 2024**, namun hasilnya Pengugat dan Tergugat tidak bisa rukun dan sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi **ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang diubah oleh **Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002** memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughrra** Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama :

1) **Anak**, Perempuan, yang lahir di Porsea, pada tanggal **16 September 2008**, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-13052014-0036** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;

2) **Anak**, Laki-Laki, yang lahir di Porsea, pada tanggal 19 Februari 2010, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-13052014-0037** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;

3) **Anak**, Laki-laki, yang lahir di Porsea, 17 Oktober 2016, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-15032017-0020** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;

4) **Anak**, Perempuan, yang lahir di Patane V, 16 Maret 2019, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-04102019-0046** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tobasa;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## A t a u

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*email* pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan panggilan melalui **PT. Pos**, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung (*in person*) dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula telah terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa, Kuasa Hukum **Paolo Rossi Manurung, SH., dan Josua Harahap, SH.**, Para Advokat-Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum Paolo Rossi Manurung, SH. Dan Rekan**, berkantor di Jalan Dr. Bisuk Siahaan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PRM-VII/2024, tertanggal 20 Juli 2024**, dengan register No. 10/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 16 Agustus 2024, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya yaitu Bupati Kabupaten Toba yang didelegasikan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Toba berdasarkan Surat Keterangan Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/2433/PSDM-PKA/BKPSDM/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Toba;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I.

Bu

## k ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Darliah Manurung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/II/2008 tertanggal 22 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.2;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-13052014-0036**, An. **anak**, lahir pada tanggal **16 September 2008**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-13052014-0037**, An. **anak**, lahir pada tanggal **19 Februari 2010**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-15032017-0020**, An. **anak**, lahir pada tanggal **17 Oktober 2016**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-04102019-0046**, An. **anak**, lahir pada tanggal **16 Maret 2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.6;

## II. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 kilo meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun semenjak awal akhir tahun 2009 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main Judi, Tergugat mengkonsumsi Narkoba, dan Tergugat pernah mencuri kotak amal mesjid;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Toba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 100 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 1 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kontrakan;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat suka main Judi, Tergugat mencuri kotak amal masjid dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pertengahan tahun 2021;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menghadirkan anak yang bernama **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2008, umur 16 tahun, di depan sidang memberikan keterangan bahwa dia memilih untuk ikut dengan ibunya;

Bahwa, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah menghadirkan anak yang bernama **anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2010, umur 14 tahun, di depan sidang memberikan keterangan bahwa dia memilih untuk ikut dengan ibunya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Hakim Tunggal agar gugatannya dikabulkan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa, Kuasa Hukum **Paolo Rossi Manurung, SH., dan Josua Harahap, SH.**, Para Advokat-Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum Paolo Rossi Manurung, SH. Dan Rekan**, berkantor di Jalan Dr. Bisuk Siahaan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PRM-VII/2024, tertanggal 20 Juli 2024**, dengan register No. 18/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 16 Agustus 2024, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige (panggilan Penggugat *via email*) dan Tergugat juga telah dipanggil melalui PT Pos. Pengadilan Agama Balige dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara langsung (*in person*) dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 149 huruf (a) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim Tunggal dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Penggugat harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi alasan atau alasan-alasan sebagai

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g). Suami melanggar taklik talak dan h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti P. merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP an. Darliah Manurung, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Toba, dan mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Balige, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2008 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-13052014-0036**, An. **anak**, lahir pada tanggal **16 September 2008**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, maka harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-13052014-0037**, An. **anak**, lahir pada tanggal **19 Februari 2010**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, maka harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-15032017-0020**, An. **anak**, lahir pada tanggal **17 Oktober 2016**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, maka harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor **1212-LT-04102019-0046**, An. **anak**, lahir pada tanggal **16 Maret 2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, maka harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal, ternyata kedua saksi merupakan keluarga dekat Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama. Dan keterangan saksi kedua. Maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/II/2008, tertanggal 22 Februari 2008 dikeluarkan oleh

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba;

2.

Bahwa sejak akhir tahun 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka main Judi, Tergugat mengkonsumsi Narkoba, dan Tergugat pernah mencuri kotak amal mesjid;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2021 dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan baik dari pihak keluarga maupun Hakim Tunggal di persidangan ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim Tunggal telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً**

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim Tunggal boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh keempat orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa ada sebagian anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini keempat orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *muwayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang sudah *muwayyiz* atau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya sebagai pemegang hak asuh, sedangkan anak yang berumur 12 tahun harus memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, maka Hakim Tunggal menetapkan keempat orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat dan hak asuh pemeliharaan/ *hadhanah* diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadits Rosulullah Saw pernah bersabda:

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلْتَدِي لَهُ سَقَاءً وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي**

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته**

Artinya: "Dan apabila terjadi perceraian suami istri dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada keempat orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1. **anak**, Perempuan, yang lahir di Porsea, pada tanggal **16 September 2008**;
  - 4.2. **anak**, Laki-Laki, yang lahir di Porsea, pada tanggal **19 Februari 2010**;
  - 4.3. **anak**, Laki-laki, yang lahir di Porsea, **17 Oktober 2016**;
  - 4.4. **anak**, Perempuan, yang lahir di Patane V, **16 Maret 2019**;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada kedua anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.500,00(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Sударman, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Miharja, S.H.,**

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Miharja, S.H., M.H

Sudarman, S.Ag., M.H

## Rincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 35.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 17.500,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 182.500,00</b>

(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)